



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK: 7315065702750001, tempat tanggal lahir Maros, 17 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pannambungan, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA Mrs. pada tanggal 21 Oktober 2020, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Dian Sucita binti Ibrahim, tempat tanggal lahir, Sulengka, 12 Juni 2002 saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muh

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan bin Samaila, tempat tanggal lahir Maros, 13 Januari 1997, yang saat ini berumur 23 tahun 8 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan supir mobil;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-313/Kua.21.13.08/Pw.00/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B-313/Kua.21.13.08/Pw.00/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020;
 - 8.2. Fotokopi Ijazah Terakhir Dian Sucita binti Ibrahim, nomor DIV-19 DI/06 0033447;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muh Irwan bin Samaila, nomor 1542/Ist/Cs-Mr/VI/1997/2008;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Irwan bin Samaila;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil. dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa Pemohon menerima lamaran anaknya karena belum mengetahui peraturan yang baru ini yaitu anak perempuan harus 19 tahun dan anak Pemohon sudah berumur 18 tahun 3 bulan dan aturan sebelumnya yaitu umur 16 tahun sehingga Pemohon sudah menentukan hari perkawinan dan undangan perkawinan sudah beredar sehingga apabila tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar *siri'*/malu sehingga harus dilaksanakan.

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dan juga calon suaminya yang bernama Muh Irwan bin Samaila untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dan juga calon suaminya yang bernama Muh Irwan bin Samaila telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun.
- ◇ Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dan juga calon suaminya yang bernama Muh Irwan bin Samaila telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Supir mobil dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan orang tua anak Pemohon yang bernama Sawiah dan suami Pemohon serta juga orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Samaila dan isterinya untuk diminta keterangan

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih dua tahun.
- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama dan sulit dipisahkan.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami-istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir mobil dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.
- ◇ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B-313/Kua.21.13.08/Pw.00/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dian Sucita binti Ibrahim, nomor 7309-LT-11072018-0023, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.3;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon, bukti P.5;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. –Rismawati binti Abd. Rajab, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim.
 - Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Dian Sucita binti Ibrahim tersebut, namun belum cukup umur, baru berumur 18 tahun 3 bulan.
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Muh Irwan bin Samaila sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Muh Irwan bin Samaila sudah sangat dekat dan saling mencintai bahkan sudah sering pergi bersama diluar Maros.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai supir mobil dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Muh Irwan bin Samaila tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Muh Irwan bin Samaila dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Dian Sucita binti Ibrahim;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
 - Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. Rampe binti Samaila, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup namun telah bercerai dengan istri terdahulu;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Muh Irwan bin Samaila sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena sudah sering pergi bersama dan kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Muh Irwan bin Samaila sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai supir mobil dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Muh Irwan bin Samaila tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Muh Irwan bin Samaila dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Dian Sucita binti Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, suami Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
3. Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi nasehat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan akan terjadi hal-hal yang mudharat kalau perkawinan tidak terlaksana dimana anak Pemohon sudah ditentukan hari perkawinannya dan semua persyaratan perkawinan sudah dipenuhi dan bahkan budaya bugis makassar yaitu malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan. .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Muh Irwan bin Samaila yang saat ini berumur 23 tahun 8 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara Dian Sucita binti Ibrahim dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Dian Sucita binti Ibrahim berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Dian Sucita binti Ibrahim telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat buki surat P1,P2, P3, P4 dan P5, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland dan ada juga yang tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan laki-laki bernama Muh Irwan bin Samaila.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Juni 2002 di Maros (18 tahun 3 bulan), maka anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah anak Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung Dian Sucita dan sebagai anak Pemohon yang belum mencapai batas umur usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim telah diperiksa oleh Bidang Pemeriksa ternyata sehat dan telah diberikan vaksin TT.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan seorang laki-laki Muh Irwan bin Samaila, Pemohon telah merencanakan pernikahan tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun 3 bulan dan anak yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila sudah

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suaminya sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 R.Bg.) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami serta saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim baru berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh Irwan bin Samaila sudah berumur 23 tahun 8 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Irwan bin Samaila namun belum cukup umur.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila saling mencintai dan pacaran sudah dua tahun serta untuk menghindari hal-hal yang mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki Muh Irwan bin Samaila dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila dan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang mudharat karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim, dan dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim dengan Muh Irwan bin Samaila.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Sucita binti Ibrahim untuk menikah dengan Muh Irwan bin Samaila dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Dian Sucita binti Ibrahim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Irwan bin Samaila;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256 000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Nurwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Panggilan PNB	; Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	256.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Mrs